

Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula melalui Program “Goes To School” di Kota Surabaya

(Implementation of Policy to Increase the Participation of Early Voters through "Goes To School" Program in Surabaya City)

Deva Putri Haniardi ^{1*}, Yusuf Hariyoko ², M Roisul Basyar ³

¹ Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 60118, Indonesia

¹ devaputri76@gmail.com ; ² yusufhari@untag-sby.ac.id ; ³ roisulbasyar@untag-sby.ac.id

* corresponding author : Deva Putri Haniardi

ARTICLE INFO

Article history :

Received May 20, 2024

Revised July 1, 2024

Accepted July 4, 2024

Keywords :

Policy Implementation;
Early Voters;
Goes To School Program;

Keywords :

Implementasi Kebijakan;
Pemilih Pemula;
Program “Goes To School”;



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2024

Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

This research aimed to describe the implementation of policies to increase the participation of first-time voters through the KPU's “Goes To School” program in Surabaya. This study uses a qualitative approach with a research method based on Smith (1973) implementation theory, which consist of four stages of implementation as indicators: idealized policy, target groups, implementing organization, and environmental factor. The data collection techniques used are interviews, observations, and documents. The number of informants is six participants, including KPU Staff, BAWASLU Staff, LSM Staff, Media, Khadijah High School Students, and first-time voter participant. The result show that each indicator used in the implementation of the election participation policy through the “Goes To School” program in Surabaya has shown improvement and has been quite succesful as an effort to reduce the number of non-voters.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan peningkatan partisipasi pemilih pemula melalui program "Goes To School" KPU Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berdasarkan teori implementasi Smith (1973), yang terdiri dari empat tahap implementasi sebagai indikator: kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Jumlah informan sebanyak enam orang, yaitu Staf KPU, Staf BAWASLU, Staf LSM, Media, Siswa SMA Khadijah, dan peserta pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam implementasi kebijakan partisipasi pemilu melalui program "Goes To School" di Kota Surabaya telah menunjukkan peningkatan dan cukup berhasil sebagai upaya untuk mengurangi angka golput.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi demokrasi karena semua warga negaranya diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahannya. Ini juga merupakan bagian dari Pancasila, di mana sila keempat menyatakan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan". Pada tahun 1945, Ir. Soekarno, yang dipilih oleh Panitia Presiden Kemerdekaan Indonesia (PPKI), menjadi presiden pertama Indonesia yang merdeka. Lalu, di tahun 1955, pemilu diadakan dua kali: pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Huljana dan Baharudin, 2022). Pemilihan umum Indonesia sudah diadakan sebanyak 12 kali. Pemilihan pertama diadakan pada tahun 1955, dan kemudian diadakan lagi pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilihan umum diadakan pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, pada tahun 2019, Dari tahun 1971 hingga 1999, sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Setelah reformasi, pada tahun 2004, sistem sedikit berubah menjadi sistem proporsional semi terbuka. Pada pemilu tahun 2009, putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menetapkan sistem proporsional terbuka (Syaifulloh Yophi:2009:II).

Ada beberapa dua sistem pemilu yang berkembang di Indonesia (Gleko, 2017). Salah satu pilihannya adalah sistem proporsional, di mana pemilih mendukung satu partai politik. Caranya dirancang agar pemilih tinggal memilih lambang partai, dan calon dengan nomor urut tertinggi akan mendapat suara partai pada kesempatan pertama. Kedua, sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih memilih wakil legislatifnya secara langsung. Sistem pemilu ini diciptakan oleh DPR dibawah pemerintahan perdana Menteri Ali Sastromidjojo. Kebijakan pemilu untuk pemilih yang telah diatur oleh PKPU No. 7 Tahun 2022, yang membahas kebijakan pemilih warga negara Indonesia yang baru saja genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah kawin (Febriantanto, 2022). Hal tersebut ada beberapa syarat yang wajib dipatuhi sebagai warga negara Indonesia saat pemilu tahun 2024. Pada saat menjadi oposisi dan berperan dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) bertanggung jawab atas kelembagaan pemilu di Indonesia.

Menurut data dari KPU menunjukkan partisipasi pemilu tahun 2019 masih kurang, dan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Contohnya yang sering di dengar adalah Golput (Golongan Putih) semacam pemilih yang tidak ingin memilih siapapun pada pemilu hal ini sangat disayangkan jika saja warga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu hasil suara tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu atau hambatan saat pemilu. Karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang bagaimana pemilu diselenggarakan, masyarakat seringkali memilih untuk tidak memberikan suara mereka, sebuah kecenderungan yang terus berlanjut sejak pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 (Febriantanto, 2022).

Dilansir dari KPU di tahun 2019 pemilihan presiden target pemilih hanya 192.770.611 mencapai target realisasi 77,5% laki-laki dan 81% perempuan. Masih jauh dari target pemilu yang ditentukan diantaranya banyak masyarakat ketika pemilu masih bingung tidak mengenal caleg-caleg hanya mengetahui berdasarkan partainya. Adanya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 memberikan peningkatan partisipatif masyarakat yang memilih. Jika diperhatikan jumlah pemilih pemilu di tahun 2019 mencapai 192.770.661 sedangkan jumlah pemilih pemilu di tahun 2024 meningkat di angka 204.807.222 dibalik hasil partisipasi yang meningkat ini tentunya KPU sudah berusaha keras agar bisa mencapai target realisasi tahun 2024. Lalu apa saja program KPU guna berhasil meningkatkan partisipasi pemilu Kompas.id, (2024).

Menurut sejumlah survei, generasi milenial dan generasi Z diperkirakan akan memberikan suara terbanyak di Pemilu 2024. Pemilih yang berusia antara 17 dan 37 tahun dikenal sebagai pemilih muda atau milenial. Jumlah pemilih muda diperkirakan akan meningkat pada Pemilu Serentak 2024. Berdasarkan data dari situs web KPU RI, ada 70-80 juta pemuda yang berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2019, dari 193 juta pemilih. Ini menunjukkan bahwa antara 35 persen dan 40 persen pemilih muda sudah memiliki kekuatan yang signifikan dan dapat memengaruhi partisipasi pemilu yang akan datang. Mayoritas pemilih pemula menggunakan perangkat digital seperti handphone untuk menjangkau sosial media contohnya Instagram, Twitter, Tiktok dan lain sejenisnya. Hal ini bisa menjadi keuntungan media sosial menjadi alat yang efektif untuk menarik pemilih pemula, terutama dengan keberadaan media digital seperti media sosial saat ini. Tujuan sosialisasi KPU *Goes To School* ialah strategi sosialisasi dengan menggunakan sosial media atau media digital.

Adapun model implementasi yang digunakan penelitian ini menggunakan model proses atau alur Smith (1973). Selain itu model implementasi yang digunakan penelitian ini menggunakan model proses atau alur Smith (1973). Smith menyatakan bahwa ada empat faktor yang harus dipertimbangkan selama fase implementasi. Kehadiran keempat faktor tersebut disebabkan karena saling mempengaruhi, yang pada akhirnya mempengaruhi derajat konflik atau ketegangan. Oleh karena itu pemilih pemula KPU juga berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencoblos, hal ini diperlukan pihak KPU berkerja semaksimal mungkin dan melakukan program-program ke masyarakat agar meningkatnya pemilih di pemilu nanti. Oleh sebab itu dengan kebijakan KPU yang berlaku meningkatkan partisipasi pemilih pemula "Goes To School" untuk mengurangi angka golput (golongan putih) di pemilihan. Berdasarkan latar belakang diatas maka jurnal.

METODE TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan peningkatan partisipasi pemilih pemula melalui program KPU “Goes To School” di Kota Surabaya.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif, yang berupaya memberikan penjelasan tentang fenomena sosial berdasarkan bukti empiris dan bukan sekadar norma yang telah ditentukan. Berisikan tentang implementasi kebijakan dengan analisis teori-teori kebijakan publik, teori implementasi, teori pemilihan umum yang digunakan untuk melihat peningkatan partisipasi pemilih pemula program KPU “Goes To School” di Kota Surabaya.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan penelitian dengan memfokuskan pada teori yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan teori implementasi menurut Smith (1973) yang mengungkapkan dalam proses implementasi terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan, yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), kelompok sasaran (*target groups*), *implementing organization*, dan *environmental factor*.

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui program “Goes To School” dan KPU Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Maka, penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya, tepatnya di Kantor KPU Surabaya. Dengan adanya lembaga KPU Surabaya yang giat mengupayakan berbagai cara agar meningkatkan partisipasi politik terutama pemilih pemula, yang masih awan tentang politik, dan mengurangi angka golput (golongan putih). Jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 6 partisipan meliputi, Staff KPU, Staff BAWASLU, LSM, SMA Khadijah, Media (Wartawan), dan Pemilih Pemula.

Metode seperti analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi yang cermat merupakan kumpulan data untuk penelitian ini. Memanfaatkan tiga tahap teori analisis data kualitatif Miles dan Huberman (Sirajuddin, 2016) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi maka proses analisis data dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan fokus penelitian tingkat partisipasi pemilih pemula mengenai program KPU Kota Surabaya “Goes To School”. Peneliti menggunakan teori Smith 1973 (Pramono, 2020) untuk menjawab partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 dengan program KPU Kota Surabaya “Goes To School”. Dalam teori tersebut terbagi 4 (empat) teori variabelnya dalam implementasi. Menurut Smith 1973 (Pramono, 2020) implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

Kebijakan yang diidealkan (*Idealised policy*)

Sasaran program KPU “Goes To School” adalah pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan wajib mempunyai KTP. Munculnya program KPU Kota Surabaya “Goes To School” ini merupakan inisiatif dari KPU sendiri yang dimana bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses demokrasi, dan pentingnya memiliki hak pilih yang semestinya menyumbangkan hak suaranya dalam memilih wakil rakyat pada pemilu tahun 2024. Dengan cara sosialisasi KPU ke sekolah-sekolah SMA/SMK memberikan edukasi, *workshop* tentang pemilu. Smith juga menjelaskan teorinya bahwa kebijakan yang ideal merupakan kebijakan yang dirancang dengan baik dan jelas akan mempermudah proses implementasi (Pramono, 2020). Disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perhatian pemilih pemula tidak mudah dengan berbagai kekurangan pemerintahan politik. Untuk itu kebijakan ideal dalam program KPU “Goes To School” ini sudah cukup baik, namun perlu diperbaiki sosialisasi lebih menyeluruh ke pemilih pemula atau sekolah-sekolah kepada semua penyelenggara pemilu. Tidak hanya itu perlu perbaikan yang dapat mencakup mekanisme partisipasi publik dan memastikan bahwa suara semua pemilih pemula didengar. Kebijakan ideal seharusnya mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi dan sesuai kebutuhan pemilih pemula. Misalnya seperti memberi peluang kepada pemilih pemula dan perlunya inovasi penyelenggara pemilu dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menarik pemilih pemula.

Dalam program ini KPU bermaksud teori kebijakan adalah dengan kebijakan yang dibuat oleh KPU melalui programnya yang bernama “Goes To School” mempermudah proses implementasi kepada partisipasi pemilih pemula melalui pendekatan-pendekatan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dapat dilihat dari BAWASLU Kota Surabaya mengajak siswa-siswi SMA 19 Surabaya pada tanggal 19 September 2023 sosialisasi ini dapat menumbuhkan minat siswa-siswi SMA 19 Surabaya menjadi partisipatif pengawas pemilu tahun 2024. BAWASLU Kota Surabaya, menjelaskan bahwa BAWASLU Kota Surabaya juga memiliki program sendiri untuk mendukung partisipasi pemilih pemula yaitu menjadikan pemilih pemula mendaftar menjadi pengawas BAWASLU untuk pemilu tahun 2024. BAWASLU Kota Surabaya berharap ketika pemilih pemula menjadi partisipasi pengawas lebih waspada memantau pelanggaran-pelanggaran pemilu tahun 2024 seperti dengan politik uang (money politics). Maka kebijakan ideal dari BAWASLU yang mendukung program “Goes To School” sudah cukup baik dengan mengajak partisipasi pemilih pemula menjadi pengawas dalam pemilu tahun 2024

Kemudian jika dilihat dari lembaga lain seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat), yang hadirnya lembaga MAKI ini berinteraksi kebijakan ideal melalui dukungan MAKI terhadap program KPU “Goes To School”. Pasti mengikuti peraturan hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia, dengan berani MAKI mempublikasi media apapun seperti website, Instagram, youtube dan bekerjasama dengan media. Melalui PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 menyatakan mantan narapidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri tanpa jeda waktu, kecuali jika hak politiknya dicabut oleh putusan pengadilan. Maka dengan berani MAKI mempublikasi media apapun seperti website, instagram, youtube dan bekerjasama dengan media. Harapannya KPU lebih adil membuat kebijakan yang berlaku untuk mengurangi caleg-caleg korupsi di Indonesia juga tentunya. Solusinya jika ingin membuat kebijakan sebaiknya disesuaikan oleh kebutuhan rakyat bukan kebutuhan pemerintah, karena pemerintah adapun untuk rakyat.

Sekolah sebagai mitra program KPU “Goes To School” juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan ideal (*Ideal Policy*) ada pada SMA Khadijah yang pernah kedatangan sosialisasi KPU Kota Surabaya “Goes To School”. Tetapi sebelum mereka memilih alangkah baiknya pemilih pemula ini dibekali pendidikan politik terlebih dahulu. Berikutnya siswi SMA Khadijah mengetahui langkah-langkah mencoblos dari sosialisasi KPU disekolahnya yang sebelumnya hanya mengetahui melalui orang tua mereka. Tidak hanya sosialisasi pemilih pemula ini diajarkan simulasi simulasi mencoblos kegiatan ini bermanfaat bagi pemilih pemula yang baru pertama kali ingin menggunakan hak pilihnya, dan sebelumnya belum mendapat pendidikan politik sama sekali. Menurut data olahan peneliti KPU Kota Surabaya di tahun 2023 sudah mengunjungi 11 SMA/SMK di Surabaya sebagai. Dari hasil penelitian ini menunjukkan KPU berusaha meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Surabaya.

Tabel 1. Data Kunjungan KPU Kota Surabaya di tahun 2023

No	Sekolah	Tanggal
1.	SMA Katolik ST.Louis	4 Maret 2023
2.	SMA Khadijah	15 Mei 2023
3.	SMK Katolik Santa Agnes	8 Agustus 2023
4.	SMK Mahardika	20 September 2023
5.	SMA Muhammadiyah 7	29 September 2023
6.	SMKN 13	12 Oktober 2023
7.	SMA Trimurti	20 Oktober 2023
8.	SMK Kristen Dharma Mulya	24 Oktober 2023
9.	SMKN 2	1 November 2023
10.	SMA Al-Irsyad	3 November 2023
11.	SMA Santo Carolus	13 Desember 2023


Selain itu, ditemukan bahwa keterlibatan politik mahasiswa cenderung menurun seiring dengan frekuensi mereka menonton acara televisi yang berkaitan dengan politik (Instyawati. D 2021). Dalam acara TV yang berjudul “Jatim Gaspol” acara tv ini salah satu bentuk kepedulian media meliput fakta-fakta mengenai pemilu. Selain itu JTV juga dapat memberikan informasi yang berguna kepada penonton tentang proses pemilu, pentingnya hak pilih, cara memilih, serta profil calon dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Kebijakan media massa merupakan kumpulan prinsip dan norma yang mengatur sistem media massa Indonesia. Oleh karena itu kebijakan media massa ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial, politik dan ekonomi sebuah negara. Berdasarkan teori tersebut bahwa JTV dapat menjadi platform untuk memfasilitasi dialog publik antara sesama partisipasi pemilih yang branding pemilu ini melekat dengan program televisi “Jatim Gaspol”. Hal ini dianggap media JTV sudah baik dan netralitas dalam menjadi media untuk platform pemilu dengan adanya mengundang kandidat lain agar tidak dianggap hanya mendukung kelompok tertentu.

Kemudian kebijakan ideal bagi pemilih pemula yang melalui interaksi dengan KPU lewat sosialisasi program “Goes To School” dengan adanya program ini memberikan pendidikan politik dan edukasi proses memilih di TPS saat pemilu. Dalam pemilu tahun 2024 pemilih pemula menjadi sasaran partisipasi politik karena sebanyak 20% dari seluruh pemilih merupakan pemilih pemula, dengan ini jumlah pemilih pemula sangatlah besar sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya jangan sampai sia-sia. Melalui kebijakan-kebijakan dari KPU membantu mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemilih pemula serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses pemilu demokrasi yang tinggi.

Kelompok Sasaran

Pada umumnya kelompok sasaran ini meliputi, masyarakat umum, mahasiswa, perempuan, dan buruh. Hal ini ditunjukkan KPU Kota Surabaya dalam sosialisasi program “Goes To School” yang ingin menjangkau partisipasi pemilih pemula lebih banyak dikarenakan pemilih pemula memiliki jumlah yang besar pada pemilu tahun 2024. Menurut kebijakan PKPU No.9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini ditunjukkan KPU Kota Surabaya dalam sosialisasi program “Goes To School” yang ingin menjangkau partisipasi pemilih pemula lebih banyak dikarenakan pemilih pemula memiliki jumlah yang besar pada pemilu tahun 2024. Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya (Tat, 2019). Dalam hal ini inovasi pendekatan KPU ke pemilih pemula sudah cukup bagus namun perlu ditingkatkan lagi dengan kegiatan kreatifitas terbaru guna meningkatkan keterkaitan pemilih pemula dengan pendidikan politik dari KPU.

Tabel 2. Jumlah Pengawas Pemilih Pemula BAWASLU Tahun 2024



Sumber: BAWASLU Kota Surabaya

Tidak hanya KPU Kota Surabaya ada juga BAWASLU Kota Surabaya yang membantu mengawasi berjalannya proses pemilu tahun 2023. Sama halnya seperti BAWASLU Kota Surabaya

mengajak partisipasi pemilih pemula menjadi pengawas BAWASLU. Dapat dilihat PERBAWASLU No 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pemilih pemula yang dianggap penting oleh BAWASLU, saat ini BAWASLU Kota Surabaya membuka pendaftaran partisipasi pemilih pemula yang sudah berusia 21 tahun untuk ikut menjadi anggota PANWASCAM tahun 2024. Dengan adanya perekrutan calon anggota PANWASCAM untuk pemilih pemula dapat dipastikan netralitas BAWASLU Kota Surabaya bahwa ruang lingkup masyarakat hingga pemilih pemula. Adanya PANWASCAM memberi kesempatan untuk pemilih pemula terlibat secara langsung dalam pengawasan pemilu dan mengerti pentingnya peran menjaga integritas pemilu.

Dalam sasaran selanjutnya ada MAKI yang mengungkap fakta tentang korupsi melalui publikasi. Melalui publikasi yang selanjutnya mengedukasi masyarakat, dan pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi politik yang adil, dan jujur. Serta memberikan informasi yang akurat terpercaya untuk pemilu. Tertulis dalam PKPU No 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu. Menurut pendapat MAKI, Mahkamah Agung harus tegas terhadap narapidana koruptor. Selain itu yang menjadi topik pembahasan. Hal ini senada dengan adanya target kelompok ini membantu lembaga MAKI meningkatkan partisipasi pemilih pemula. MAKI menjadi relawan untuk menegakkan keadilan proses pemilu di Surabaya. Menurut kelompok target MAKI sudah sesuai sasaran namun perlu ada perbaikan dari KPU mengenai undang-undang caleg korupsi.

Dalam proses selanjutnya SMA Khadijah, mengikuti pengesahan Undang-Undang No 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya KPU Kota Surabaya sudah melakukan sosialisasi program KPU "Goes To School". Sasaran pemilih pemula SMA Khadijah meliputi kelas 12 SMA IPA/IPS, SMA Khadijah memiliki siswa-siswi cukup banyak total empat kelas, dua kelas IPA, dan dua lagi kelas IPS. Dalam hal ini SMA Khadijah masih awam tentang pemilu atau Pendidikan politik. Namun siswa-siswi SMA Khadijah antusias mengikuti program sosialisasi yang diadakan oleh KPU. Dari hasil sosialisasi KPU Kota Surabaya siswa-siswi SMA Khadijah tidak ragu mengajak atau menghimbau teman sebayanya untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu tahun 2024. Untuk menciptakan generasi yang cerdas pemilih pemula harus berani menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2024.

Hal ini senada dengan media JTV yang ikut berperan partisipasi dalam pemilu. Peran JTV dalam pemilu tahun 2024 ini membantu penyelenggara pemilu lewat informasi, sosialisasi dan edukasi untuk pemilih pada pemilu tahun 2024 Kota Surabaya. Dibuktikan partisipasi media ditulis di PKPU No 15 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 21-26. Dijelaskan peraturan KPU tersebut tentang lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk netral, tidak komersial, dan berfungsi memeberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk JTV mempengaruhi kelompok sasaran melalui acara TV, Iklan. Seperti halnya program JTV yang berjudul "Jatim Gaspol" acara TV ini menjelaskan gagasan politik jatim dan mengundang beberapa tokoh politik tapi tidak berpihak kepada kubu tertentu atau kelompok lain. Menurut JTV pemilih pemula harus dibekali pendidikan politik seperti program KPU "Goes To School". Sehingga media menjelaskan bahwa sosialisasi pemilih pemula belum tentu akan memberikan hak suaranya apalagi jika tidak diberi pendidikan politik pemilih pemula akan cenderung cuek dan tidak peduli akan pemilu yang akan datang.

Pemilih pemula mempunyai setengah suara dari 104 juta orang hal ini dianggap cukup banyak. Tetapi menurut beberapa pemilih pemula sosialisasi KPU Kota Surabaya dalam program "Goes To School" belum merata ke sekolah-sekolah lain di Surabaya. Oleh karena itu terbentuknya PPK (panitia pemilihan kecamatan) berfungsi membantu KPU Kota Surabaya untuk mensosialisasikan pendidikan politik untuk pemilih pemula ke sekolah-sekolah yang belum dijangkau KPU Kota Surabaya. Tidak menutup kemungkinan meski ada kekurangan dari KPU Kota Surabaya, KPU tetap mengusahakan yang terbaik bagi program "Goes To School" ini. Karena untuk mensadarkan pemilih pemula dan tetap berjalannya pemilu yang sukses.

Implementing Organization

Dalam hal implementasi KPU Kota Surabaya memfokuskan pada program sosialisasi "Goes To School" hal ini berdampak memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Surabaya. Mengikuti pelaksana implementasi KPU "Goes To School" memiliki inovasi terbaru untuk sosialisasi KPU seperti sosialisasi dengan tatap muka, simulasi pemilihan praktek secara langsung di TPS,

kemudian bilik suara. Menurut data DPT (Daftar Pemilih Tetap) KPU tahun 2024 sebanyak 466.103 pemilih pemula. Oleh karena itu pemilih pemula harus memiliki kesadaran politik dari sosialisasi KPU dalam program “Goes To School”. Berdasarkan implementasi KPU Kota Surabaya melalui program “Goes To School” menjelaskan bahwa KPU masih perlu perbaikan tidak hanya implementasi program tersebut namun KPU juga harus berinovasi dalam proses implementasinya. Bagaimana menarik minat pemilih pemula lewat program sosialisasi “Goes To School” dengan kegiatan yang tidak hanya sosialisasi saja tetapi seperti memberi kesempatan pemilih pemula untuk mempraktekan langsung proses mencoblos di TPS.

Tujuan dibentuknya program KPU “Goes To School” ini ingin meningkatkan partisipasi pemilih pemula agar terlaksananya pemilu yang berintegritas tinggi. Maka BAWASLU memiliki kebijakan Peraturan BAWASLU No.9 Tahun 2020 BAB II Pasal 4 Ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang pelanggaran pemilihan perbuatan calon wakil rakyat berupa menjanjikan atau memberi uang dan materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena tidak hanya lembaga penyelenggara pemilu yang berhak mengawasi jalannya pemilu. Tetapi masyarakat atau pemilih pemula juga dapat menjadi pengawas BAWASLU mulai usia 21 tahun.

Dari sisi Lembaga MAKI sebagai implementasi kebijakan KPU program “Goes To School” untuk pemilih pemula. Yang menjadi sasaran MAKI sendiri adalah masyarakat, KPU. Menurut MAKI karena KPU masih belum adil dalam caleg mantan korupsi yang masih diizinkan mencalonkan diri kembali. Hal ini dianggap menguntungkan napi korupsi dan kontroversi tentunya dari berbagai pihak tidak hanya MAKI saja. Jadi MAKI mendukung program KPU “Goes To School” dengan cara mempublikasi mantan caleg korupsi yang ingi mencalonkan Kembali saat pemilu. Harapan MAKI pemilih pemula lebih cerdas dan teliti dalam memilih calon wakil saat pemilu nanti.

Maka SMA Khadijah menjadi sasara *implementing organization* KPU Kota Surabaya sebagai sarana sosialisasi program “Goes To School” mengenai pemilu. Dalam kegiatan tersebut siswa-siswi SMA Khadijah antusias mengikuti sosialisasi yang diadakan KPU. Menurut pengalaman siswa-siswi SMA Khadijah mengungkapkan bahwa seperti belajar hal baru tentang pemilu yang sebelumnya pemilih pemula ini awam mengenai pendidikan politik, dan dapat menambah pendiidkan politik bagi siswa-siswi SMA Khadijah.

Tentunya KPU juga mengandeng media untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 melalui acara TV “Jatim Gaspol” dari pihak JTV memberikan informasi dan sosialisasi melalui acara TV tersebut yang mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Program TV “Jatim Gaspol” berisikan informasi dan edukasi, calon-calon pemimpin, dan isu-isu penting terkait pemilu tahun 2024. Mencakup kegiatan terkait pemilu seperti debat kandidat, rekapitulasi suara, dan pengumuman hasil suara juga disiarkan secara langsung di JTV. Akan tetapi tidak hanya program TV cara JTV mendukung pemilih pemula bisa melalui bentuk event, yang tidak harus formal seperti dalam ruangan.

Berdasarkan pemilih pemula implementasi KPU dalam segi netralitas sudah cukup naik, diharapkan netralitas KPU tetap terjaga dan bisa lebih banyak menjangkau pemilih pemula. Hal ini senada dengan kepahaman pemilih pemula mengenai pemilihan calon legislatif, dan eksekutif. Pemilih pemula menjelaskan bahwa sudah mengerti, mulai dari kertas suara Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD melalui TPS saat mencoblos. Kebijakan yang tepat dan didukung oleh teori kausal yang jelas, tapi tidak didukung oleh strategi implementasi yang jelas dan efektif, tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti (Dwiyanto, 2018). Pendapat di atas membuktikan bahwa implementasi organisasi program KPU “Goes To School” tidak akan berjalan lancar jika tidak dibantu dukungan oleh BAWASLU, LSM, media.

Environmental Factor

Dalam hal implementasi KPU termasuk dalam faktor sosial yang dapat mempengaruhi kebebasan berpolitik, dan hubungan ke masyarakat saat pemilu. Termasuk dalam aspek sosial contohnya kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024. KPU menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap KPU penting karena laboratorium pemilu ada di KPU. Menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyampaikan informasi secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Oleh karena itu transparansi publik berupa penyampaian informasi secara terbuka seperti seluruh tahapan

pemilu yang disampaikan KPU. Hal ini berdampak baik bagi KPU dikarenakan akan lebih menarik pemilih pemula berpartisipasi pemilu dengan menyelenggarakan sosialisasi program “*Goes To School*”. Sosialisasi ini bermanfaat bagi penyelenggara pemilu dikarenakan pemilih pemula memiliki jumlah yang cukup banyak ditahun 2024 ini.

Hal ini senada dengan BAWASLU ingin menambah pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula menjadi pengawas pemilu tahun 2024. Berdasarkan faktor lingkungan program BAWASLU Kota Surabaya sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan menarik pemilih pemula dengan pendekatan-pendekatan terbaru atau mempunyai anggota BAWASLU seperti PPK KPU yang ada di setiap kecamatan untuk membantu kinerja BAWASLU secara efisien bagi pemilih pemula yang belum mendapatkan sosialisasi dari BAWASLU. Cara lain seperti mengajak pemilih pemula memposting di sosial media jari dengan tinta biru bukti mereka sudah menggunakan hak pilihnya di pemilu. Jika banyak pemilih pemula yang mempromosikan janji tinta biru, hal ini berguna menarik teman sebayanya ikut mencoblos di TPS tentunya. Selain itu pemilih pemula juga bisa menjadi pengawas adanya kecurangan dalam pemilu tidak harus menunggu menjadi pengawas, namun jika pemilih pemula menegetahui bisa segera lapor ke BAWASLU Kota Surabaya. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dan pemilih pemula harus lebih aware pada pemilu di Indonesia ini.

MAKI menegaskan bahwa KPU untuk lebih ke pemilih pemula harus idealis tidak hanya sosialisasi saja tetapi pemilih pemula harus diberikan informasi detail mengenai rekam jejak wakil rakyatnya yang akan dipilih. Hal ini berfungsi agar pemilih pemula tidak salah memilih caleg yang mantan korupsi. Sosok MAKI menjadi salah satu bagian asyarakat yang msih setia untuk berikap kritis dan bersuara lantang membela kebenaran atau keadilan di Indonesia. Yang dimana di Indonesia kebijakan atau hukum yang dibuat pemerintah masih pandang bulu dan tidak mesamaratakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Faktor lingkungan (*environmental factor*) di SMA Khadijah ini terjadi karena adanya partisipasi pemilih pemula seperti siswa-siswi SMA Khadijah. Partisipasi pemilih pemula ini ikut berpartisipasi sosialisasi program KPU “*Goes To School*”. Adanya sosialisasi ini bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Khadijah dikarenakan belum tau sama sekali tentang pemilu, namun terbantu dengan program KPU “*Goes To School*”. Hal ini menyebabkan siswa-siswi SMA Khadijah ingin mengetahui lebih banyak mengenai pendidikan politik.

Pada media JTV juga termasuk dalam faktor lingkungan (*environmental faktor*) dalam kegiatan sosialisasi pemilu menggunakan unsur politik yang dimana JTV berhubungan dengan isu-isu politik pemilih pemula. Tentunya yang menjadi sasaran dalam JTV kali ini ialah masyarakat umum, atau pemilih pemula dikaarenakan jangkauan televisi sangat luas dan siapapun bisa mengakses JTV. Media juga berperan menyajikan fakta-fakta dan informasi *independent* tentang peristiwa dan isu-isu yang akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat pendapat dan keputusan. Misalnya media harus netral mengundang salah satu paslon untuk wawancara, tetapi tidak hanya satu paslon saja paslon lainnya juga diundang agar tetap netral dan tidak dianggap mendukung kelompok tertentu.

Kemudian menurut pemilih pemula mengenai faktor lingkungan (*environmental factor*) juga dapat berpengaruh faktor lingkungan di pemilih pemula seperti keluarga, tempat kerja, dll. Ditulis UU No.7 Tahun 2017 yang menyebutkan pemilih pemula atau yang sudah genap berumur 17 tahun (Andre Kresna, 2016). Norma-norma setiap hari yang diterapkan oleh keluarga dan lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi sikap perilaku sosial pemilih pemula. Pentingnya memilih lingkungan yang baik akan memberikan keteladana positif dan meningkatkan minat partisipasi pemilih pemula lalu berdampak mengurangi golput (golongan putih) di kalangan partisipasi pemilih. Oleh karena itu pemilih pemula harus berperan aktif dalam pemilu sebagai menggunakan hak pilihya yang dapat mewakili aspirasi pemilih pemula. Peran aktif pemilih pemula mendorong perubahan positif dalam sistem politik masyarakat, dan juga membentuk masa depan negara yang maju.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dan untuk menjawab mengenai rumusan masalah yakni kebijakan peningkatan partisipasi pemilih pemula melalui program KPU “*Goes To School*” di Kota Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam 6 (enam) sasaran ini menyimpulkan kebijakan ideal, bahwa program KPU “Goes To School” ini merupakan kebijakan ideal yang dibuat oleh KPU hal ini sangat baik untuk fokus meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada saat pemilu yang akan datang. Jika BAWASLU menghimbau pemilih pemula menjadi partisipasi pengawas lebih waspada memantau pelanggaran-pelanggaran pemilu tahun 2024 seperti PANWASCAM. Berdasarkan MAKI menurut PKPU No.10 tahun 2023 dan PKPU No.11 Tahun 2023 menjelaskan bahwa caleg mantan korupsi masih bisa mencalonkan diri kembali. Dianggap kebijakan tersebut mempermudah caleg korupsi, oleh karena itu MAKI berusaha mempublikasi caleg-caleg yang mencalonkan diri kembali melalui media sosial. Disetiap kebijakan-kebijakan penyelenggara pemilu berusaha untuk tetap idealkan kebijakan tersebut, agar mempermudah interaksi dengan sasaran partisipasi pemilih pemula.
2. Dalam hal ini kelompok sasaran menyimpulkan penyelenggara pemilu menunjuk pada sejumlah partisipasi pemilu salah satunya disebut pemilih pemula. Dalam penelitian ini ada beberapa sasaran narasumber meliputi dari KPU Kota Surabaya, BAWASLU Kota Surabaya, MAKI, SMA Khadijah, JTV, dan pemilih pemula. Seluruh sasaran narasumber ini memiliki target kelompok yang sama yaitu pemilih pemula. Karena penyelenggara pemilu berusaha meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dianggap kelompok sasaran untuk pemilu ini sudah sangat baik dengan dukungan beberapa sasaran yang membantu meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
3. Jika implementing organization menyimpulkan 6 (enam) sasaran. Lalu pertanggung jawaban implementasi kebijakan KPU adalah melalui program sosialisasi KPU “Goes To School” ini yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dengan kebijakan KPU yang ada pihak KPU sendiri melakukan inovasi sosialisasi agar lebih dekat dengan partisipasi pemilih pemula, dan lebih mudah menyampaikan program “Goes To School. Jika dari sisi kebijakan BAWASLU mempunyai peraturan BAWASLU No.9 Tahun 2020 BAB II Pasal 4 Ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang pelanggaran pemilihan perbuatan calon wakil rakyat berupa menjanjikan atau memberi uang. Hal ini merupakan tanggung jawab BAWASLU dalam pengawasan tahapan hingga proses pemilu tahun 2024. Dari sini dapat disimpulkan bahwa implementing organization sudah bertanggung jawab dengan kebijakan masing-masing penyelenggara pemilu.
4. Selanjutnya mengenai faktor lingkungan (environmental faktor) yang dimaksud lingkungan, sekolah, atau tempat ibadah secara aktif mendorong pemilih pemula untuk memberikan suara pada pemilu 2024 bergantung pada faktor-faktor ini. Misalnya, apakah pemilih pemula tinggal di daerah dengan iklim pemilu yang aman dan ramah, dan bagaimana sistem politik lokal bekerja. Masyarakat yang baru pertama kali memilih cenderung bertempat tinggal di daerah tempat partai dominan berada. Yang dimana lingkungan tempat tinggal tersebut dapat memengaruhi dikarenakan secara langsung mengikuti mayoritas di lingkungan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan dari penyelenggara pemilu sudah sangat baik tetapi tetap membutuhkan lembaga dan partisipasi pemilih pemula untuk merespon hubungan timbal balik. Demi terlaksananya pemilu yang maju.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Haedar Akib.
- Mahsun, M., & Mufrikah, S. (2019). Serangan Hoax Terhadap KPU Pada Pemilu Serentak 2019: Studi di Jawa Tengah. Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah 2019, 63–109.
- Parawansa, K. I. (2002). Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah. *Academia.Eduademia*, 41–52.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan). *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73.

- Putri Yolanda, H., & Halim, U. (2020). Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 10(2), 30–39. <https://doi.org/10.35814/coverage.v10i2.1381>
- Rahman, A. (2017). Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, November, 319–320.
- Septiani, E. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(1), 23–36. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>
- Silalahi, W., Letjen, J., No, S. P., Barat, J., & Jakarta, D. K. I. (2024). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 the Simultaneous Election Model and the Role of the General Election Commission in 2024. 65–79.
- Sirajuddin. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. Analisis Data Kualitatif, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sudrajat, T. (2014). Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI(April), 1–9. http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=639:evaluasi-kebijakan-rekrutmen-anggota-kpu-kabupatenkota-dalam-penyelenggaraan-pemilu-tahun-2014-di-jawa-barat&catid=61:volume-xi-no1-tahun-2014&Itemid=63
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
- Widyana, M. R. (2022). Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold. *Jurnal PolGov*, 4(1), 125–168. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3861>
- Wijaya, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang Dalam Mengawal Tahapan Pemilu. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–19.
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>